

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI
(Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ANDRE DWI KURNIAWAN

02011381924446

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDRE DWI KURNIAWAN
NIM : 02011381924446
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


DENGAN JUDUL:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI
(Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga)**

Telaah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 30 Agustus 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 10 September 2023

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuniangsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Andre Dwi Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924446
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 September 2023




Andre Dwi Kurniawan
NIM.02011381924446

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur”

-QS Yusuf: 87

Don't take someone's words too seriously, sometimes humans have mouths but don't necessarily have minds.

-Albert Einstein

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama yang kusayangi*
- *Kakak dan adik yang kucintai*
- *Keluarga besarku*
- *Semua teman dan orang terdekatku*
- *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena nikmat dan karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga)”** Dalam proses pembuatan skripsi ini Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun terdapatnya kekeliruan Peneliti dalam pembuatannya. Peneliti memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penelitian skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi setiap pembacanya.

Palembang, 10 September 2023

Andre Dwi Kurniawan
NIM.02011381924446

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Peneliti dalam pembuatan skripsi ini, Untuk itu, izinkan peneliti untuk mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku penguji pada ujian komprehensif yang telah memberikan masukan-masukan kepada saya pada saat ujian.
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
11. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Papa dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini dengan penuh sabar dan perjuangan.
12. Kepada Ayuk dan Adik saya yang memberikan saya semangat serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
13. Kepada Raissa yang telah banyak membantu serta menemani saya dengan memberikan dukungan setiap harinya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman squad B pada masa awal perkuliahan terima kasih banyak telah membuat cerita indah selama masa perkuliahan saya.
15. Kepada teman-teman PLKH TIM 17 terimakasih telah membuat kenangan baik di masa pandemi dan begitu banyak kenangan bersama-sama hingga akhir perkuliahan.

16. Kepada teman-teman seperjuangan saya selama perkuliahan di fakultas hukum yang namanya tidak disebutkan satu persatu.
17. Kepada saudara dan keluarga saya yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan selama ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Perlindungan Hukum	15
3. Teori Penegakan Hukum	16
4. Teori Penafsiran Hukum	18
F. Ruang Lingkup	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum	23

6. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	25
A. Pengertian Tindak Pidana.....	25
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	27
C. Jenis - Jenis Tindak Pidana.....	28
2. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
C. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	41
A. Pengertian Pertimbangan hakim.....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	43
C. Pengertian Putusan Hakim	45
D. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	47
E. Kompetensi Peradilan.....	49
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku KDRT Yang Dilakukan Suami Kepada Istri Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga ..	51
1. Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre.....	52
2. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga.....	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia	76
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL


Tabel I	Perbandingan Putusan Hakim	71
Tabel II	Ketentuan Pasal Mengenai Kekerasan Yang Diatur Dalam KUHP.....	77
Tabel III	Ketentuan Pasal Mengenai Kekerasan Fisik Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT	80

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Pejatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Kepada Istri (Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga)**. Penelitian ini di latar belakang oleh tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku KDRT yang dilakukan suami kepada istri pada putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga dan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum positif Indonesia? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tetap memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adapun hakim pada putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre menjatuhkan vonis dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dan pada putusan Putusan nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga menjatuhkan vonis dengan pidana penjara 5 bulan dan Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : KDRT, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Hukum, Istri

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198361242609122001


Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memiliki fungsi tentang segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman.¹ Setiap hukum pada dasarnya adalah sebuah perintah, meskipun tidak semua perintah disebut hukum, dan perintah ini memuat keinginan atau kehendak. Suatu perintah dapat menjadi hukum, jika perintah itu ditujukan untuk mengatur perilaku umum suatu masyarakat.²

Dimasyarakat adanya budaya yang lebih mendominasi mengenai kekerasan sering terjadi kepada perempuan dibandingkan dengan laki laki, sehingga kekerasan pada perempuan sering sekali terjadi dalam bentuk apapun dan dalam ruang lingkup manapun.³ Didalam proses penegakan hukum,

¹ Mertokusumo S., *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 40.

² Anggota IKAPI, *Etika dan Hukum*, Kanisius Media, Yogyakarta, 2002, hlm. 190.

³ B. Rudie Harnoko, "Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *jurnal hokum*, hlm. 186, Vol. 2, No. 1, 2010, <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023.

kelemahan yang mendasar adalah tidak adanya perhatian hak terhadap korban kejahatan sehingga terdapat kesalahpahaman pada penegak hukum⁴. Dalam proses menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya.⁵ Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan domestik sebabnya sering terjadi di dalam ranah domestik.⁶

Tindak kekerasan merupakan suatu hal yang lumrah bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kekerasan dapat terjadi di banyak tempat bukan hanya area publik, tetapi banyak juga terjadi di area domestik yang tumbuhnya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya. Sungguh prihatin pada berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri banyak menjadi korban. Kerukunan suami istri yang seharusnya dibangun untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan, adapun istri yang banyak mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.⁷ Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja dan juga banyak terjadi di hampir seluruh

⁴ Desi amalia dan Henny yuningsih, Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Lex Lata*, Vol. Vol 2, No 2 2020, hlm. 730, journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014/457, diakses tanggal 04 september 2023.

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 103.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm. 10 <https://media.neliti.com/media/publications/40828-ID-perlindungan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf>, diakses tanggal 03 Januari 2023.

negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸

Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa :

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.”⁹

Perkawinan ialah ikatan yang dapat melahirkan hubungan untuk mencintai, untuk menasihati dan untuk mengharapakan satu sama lain tentunya dapat memperlihatkan betapa besar cinta dan kasih sayang namun juga tidak dimiliki hanya salah satu pihak, yaitu suami atau istri saja.¹⁰ Pendasaran logisnya siapapun yang sudah berikatan tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Kenyataan yang terjadi banyak tidak sesuai harapan. Perkawinan sungguh diharapkan menjadi sakinah, mawadah, warahmah ternyata harus pupus tidak ada jalan keluar karena adanya permasalahan didalam keluarga.¹¹

⁸ Rosma alimi dan Nunung nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPKM)*, Vol. 2, No.1, April 2021, hlm. 23-24, Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543>, diakses tanggal 15 februari 2023.

⁹ Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Darmabrata dan Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 12.

¹¹ Wahyu ernaningsih dan Putu samawati, Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 2, Mei 2017, hlm. 4773, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/55/55> , diakses tanggal 04 september 2023.

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti paradox, Didalam keluarga seharusnya setiap anggota mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk dikasihi, dihargai keberadaannya, saling menolong, saling mendukung untuk bertumbuh dalam budaya dan ahklak yang baik. Namun sangat disayangkan jika kekerasan dilakukan oleh orang yang terdekat kepada orang yang seharusnya dikasihi, fenomena yang sangat miris.¹² Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan tempat berlindung, beristirahat, dan kenyamanan yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.¹³ Bahkan saksi dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri serta perlu mendapat perlindungan senantiasa turut rentan terintimidasi dan menjadi korban kekerasan. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi tersebut justru dapat menempatkan dirinya sebagai korban untuk kedua kalinya.¹⁴

¹² Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, hlm. 167, vol I, No 1 Januari 2022, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/18264>, diakses pada tanggal 04 januari 2023.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 15.

¹⁴ Damar Juniarto, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*, Paragraph World, Jakarta, 2009, hlm. 3.

Kejahatan dalam keluarga itu disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bentuk kekerasannya menyertai kekerasan baik itu secara mental, fisik, ekonomi dan seksual.¹⁵ Pembenaan otoritas ini dapat di dukung oleh undang-undang negara atau oleh persepsi sosial dalam bentuk mitos atas superioritas pria yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat.

Menurut alur pemikiran ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Merupakan salah satu jenis dari kekerasan yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan gender. adapun sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya selain dari itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku,¹⁶ Maknanya kekerasan tersebut lahir dari perbedaan peran gender yang sudah dibangun dalam lingkungan sosial yang ada, dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lainnya. Gender memiliki konsep yang berkarakteristik melekat pada perempuan dan laki-laki yang disusun secara sosial dan budaya.¹⁷

¹⁵ Kevin Rafly Wisnu Wibowo, Skripsi *Implementasi Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 2020, hlm. 1, diakses pada tanggal 04 Januari 2023.

¹⁶ Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, hlm. 15, Vol.V No.2, 2017, <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216>, diakses pada tanggal 29 April 2023

¹⁷ Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, hlm. 98, Vol.4, No.1, Agustus 2021, <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/675/pdf>, Diakses pada tanggal 04 Januari 2023.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:¹⁸

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Tingkat kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap pasangannya atau keluarga lain dalam lingkup rumah tangga semakin meningkat dalam masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Banyaknya jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap anak dan perempuan lah yang banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya sangat besar terhadap masyarakat pada umumnya.¹⁹ Kekerasan terhadap anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan yang *economically disadvantaged* (anak dan perempuan dari keluarga miskin), *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil), cacat, dan yang berasal dari keluarga *broken home*.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ln. No. 95, tahun 2004, Tln No. 4419.

¹⁹ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7.

adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.²⁰

Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap hal yang tabu untuk diungkapkan. Banyak juga istri yang lebih memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut mendapat cemoahan dari masyarakat. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan tersebut merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga.²¹ Oleh karenanya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, yang berarti tindak pidana tersebut hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, serta keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan kekerasan tersebut kecuali telah mendapat kuasa dari korban.²²

Tanpa menutup kemungkinan lahirnya undang-undang yang mengatur khusus tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, walaupun sebagian problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “*payung hukum*” yang dapat

²⁰ Metrotvnews: “KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022” <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober%202022#>, Diakses tanggal 05 Januari 2023.

²¹ Moerti Hadiani Soeroso, *OpCit.*, hlm. 2.

²² Diana Kusumasari, Ini Yang Dilakukan Oleh Saksi Mata Korban KDRT, Klinik hukum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b420532c10/ini-yang-dapat-dilakukan-oleh-saksi-mata-tindakan-kdrt>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2023.

memberi perlindungan bagi para korban.²³ Adapun bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka fisik, Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Kasus perkara pidana KDRT yang terjadi pada istri dan diputus berdasarkan Putusan No. 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga Kedua kasus putusan tersebut menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu suami yang menyebabkan luka ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁴

Adapun kasus posisi pada Putusan No. 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dengan vonis hakim dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai berikut:

“Berawal hari senin bertanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat didalam kontrakan di belakang masjid nurul Huda kelurahan pasar bhayangkara kecamatan Talang ubi kabupaten PALI, saat itu saksi RINI sedang mencuci pakaian, Sedangkan Terdakwa sedang memberi makan ikan di belakang kontrakan Terdakwa yang lebih kurang berjarak 100 (seratus) meter, Kemudian Terdakwa kembali kekontrakan dan masuk kedalam kamar sambil memanggil saksi RINI dengan berulang kali, dan dijawab oleh saksi RINI bahwa saksi sedang mencuci pakaian. Selanjutnya terdakwa memanggil dan berkata kepada

²³ Emei Dwinanarhati dan Agung Suprojo, Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Reformasi*, hlm 39, Vol. 8 No.1 ,2018, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/924/892>, diakses pada tanggal 08 februari 2023.

²⁴ Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ln. No. 95, tahun 2004, Tln No. 4419.

saksi RINI dengan kata-kata kasar dan datanglah saksi RINI menemui Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi RINI. Kemudian saksi RINI kembali untuk mencuci pakaian, karena Terdakwa sudah terpancing emosi akhirnya Terdakwa mendekati saksi RINI yang sedang mencuci pakaian sambil jongkok lalu Terdakwa menarik tangan saksi RINI sampai saksi RINI terjatuh. Lalu Terdakwa langsung memukul dengan cara meninju menggunakan tangan dikepal kearah kepala saksi RINI dekat telinga saksi RINI sebanyak 2 (dua) kali. lalu saksi RINI menjerit dan berteriak “yuk-yuk“, Terdakwa semakin emosi kemudian Terdakwa menarik kembali tangan saksi RINI hingga saksi RINI jatuh terlentang dan Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki Terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali kearah bagian mulut saksi RINI. Kemudian datanglah saksi EPI dan DENI untuk melerai Terdakwa”.

Sementara kasus posisi pada Putusan No. 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga dengan vonis hakim dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagai berikut:

“Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pada pukul 19.00 WITA. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pulau Sumbawa, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban I PUTU NOVA RIANI Alias NOVA. a terdakwa merupakan suami dari saksi korban I PUTU NOVA RIANI Alias NOVA, dimana terdakwa dan saksi korban telah menikah secara adat (upacara mebayokaonan/mebayokala) kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun pada bulan Mei 2009 yang dilaksanakan dirumah terdakwa di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang menemui saksi dirumah orangtua saksi dimana saksi sudah tinggal dirumah orangtuanya sejak bulan April 2021 dimana saksi sudah tidak kuat tinggal bersama terdakwa karena terdakwa suka main tangan selanjutnya setelah berada dirumah orangtua saksi, terdakwa memeriksa handphone milik saksi dimana terdakwa melihat chattingan saksi dengan laki-laki lain sehingga membuat tersangka cemburu dan memukul saksi menggunakan tangan kiri terdakwa mengepal kearah wajah saksi. akibat dari perbuatan tersangka terhadap korban, korban mengalami luka robek di bagian bibir dan mengeluarkan darah serta dijahit sebanyak dua jahitan namun korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 409/PID.SUS/2020/PN.MRE DAN PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PN.NGA)”**

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan dalam latar belakang yang penulis sampaikan, maka dapat diangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku Kekerasan Dalam Rrumah Tangga yang dilakukan suami kepada istri Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku Kekerasan Dalam Rrumah Tangga yang dilakukan suami kepada istri berdasarkan putusan Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga menurut hukum positif indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mendapatkan hasil penelitiannya berharap agar tulisan ini dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah baru atas pemikiran dalam ranah ilmu hukum dengan fokus utama tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah - masalah hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi bagi pembaca terhadap pemikiran dan wawasan perihal bidang hukum pidana secara umum serta pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁵

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim yang sedang pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang bilamana hasil dari pembuktian hakim itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pembuktian merupakan sebuah tahap yang sangat penting pada saat pemeriksaan di persidangan. Pembuktian itu sendiri punya tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa sebuah peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yang berguna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum adanya bukti nyata bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, maka akan terjadinya suatu hubungan yang disebut hukum antara banyak pihak.²⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* , Cet ke-3, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 125.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.141.

- b. Terdapatnya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Terdapat semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutananya dalam amar putusan.²⁷

Putusan hakim disebut lain sebagai puncak perkara oleh karena hakim sedang dalam proses pemeriksaan yang kelas putusan tersebut menjadi akhir bagi proses persidangan. Adapun keputusan yang diberikan oleh hakim, yaitu terkait hal berikut :²⁸

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim ketika menjatuhkan putusan juga memperhatikan banyak hal, yaitu mempertimbangkan perbuatan terdakwa melihat pada sudut yuridis dan non yuridis selama persidangan dijalankan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

²⁷ *Ibid*, hlm. 142.

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet ke -5, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 74.

Hakim dalam memberi pertimbangan melihat pada bukti-bukti di persidangan dan undang-undang yang diputuskan. Adapun pertimbangan hakim secara yuridis, yaitu: ²⁹

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Keterangan oleh terdakwa.
- c. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- d. Keterangan saksi.
- e. Barang-barang bukti.

2. Pertimbangan Non yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan secara non yuridis memperhatikan beberapa hal, yaitu: ³⁰

- a. Sifat pelanggaran pidana, terkait berat atau ringannya pidana yang dilakukan.
- b. Ancaman hukuman berdasarkan situasi keadaan atau suasana pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan.
- c. Pribadi terdakwa, apakah ia sebelumnya pernah terjerat suatu pelanggaran pidana, apakah ia seorang anak ataupun seorang yang telah cakap hukum.
- d. Sebab dilakukannya pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa selama pemeriksaan perkara.

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 73.

³⁰ Ananda Ginting, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pemunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyatakan adanya hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat abadi dan universal, dan juga antara hukum dan moral tidak layak dipisahkan. Terdapat pemahaman penganut aliran ini melihat adanya hubungan hukum dan moral ialah sebuah aturan yang secara internal dan eksternal terdapat di kehidupan manusia yang berdasarkan melalui hukum dan moral.³¹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, UI- Press, Jakarta, 2014, hlm. 133.

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dipentingkan kepada siapa saja yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social terhadap diri.³³

- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu³⁴: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

3. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.³⁵

³³ *Ibid* hlm. 54.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

³⁵ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni: ³⁶

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan (Gerechtigkeit)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbakan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.³⁷

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak lembaga Pengadilan dan pihak lembaga Kemasyarakatan.³⁸

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini

³⁶ *Ibid*, hlm. 49.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 208.

³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111-112.

menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.³⁹

4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau Tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁴⁰

Menurut Utrecht berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode penafsiran :⁴¹

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta keterangan ahli bahasa.

³⁹ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 97.

⁴⁰ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al'Adl*, hlm. 11, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/alddi/article/view/196/189>, di akses tanggal 04 september 2023.

⁴¹ Asshiddiqie J, *Pengantar ilmu hukum tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 224-226.

2. Penafsiran historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu: menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).
3. Penafsiran sistematis; penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan.
4. Penafsiran sosiologis; penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
5. Penafsiran autentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*); penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.

F. Ruang Lingkup

Berdasarkan penjabaran isu dan terkait masalah dalam skripsi ini, maka ruang lingkup pada penelitian ini ialah berhubungan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istri (Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre Dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai langkah untuk menempuh tujuan dengan jalan yang terstruktur.⁴² Dan juga Metode disini berarti suatu cara atau teknis untuk melakukan proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri berarti sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, sangat teliti dan sistematis untuk memperoleh sebuah kebenaran.⁴³

Berdasarkan dengan yang apa penulis kaji dalam penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Kepada Istri (Studi Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/Pn.Mre Dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/Pn.Nga)”, sehingga untuk memahami objek yang menjadi pusat penelitian topik penelitian ini digunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Metode hukum normatif, Metode hukum normatif itu suatu analisis yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 3.

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 24.

mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴⁴

Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum dengan peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma, yaitu pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di masyarakat.⁴⁵

Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah penelitian yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pendekatan ini menganalisis semua aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, terlebih mempelajari konsistensi suatu peraturan.⁴⁷
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) ialah penelitian yang menggunakan alasan-alasan hukum yang dipakai oleh hakim

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.166.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op,Cit.*, hlm. 93.

untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.⁴⁸

3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Disini penulis memilih jenis penelitian berdasarkan jenis data sekunder, yaitu pengumpulan data secara kepustakaan yang merupakan hasil olah data primer oleh pihak pengumpul data primer.⁴⁹ Data sekunder ialah meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana pasal 351, pasal 352, pasal 354 dan pasal 355
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Mre.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 158.

⁴⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 20-

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵⁰ seperti contohnya ensiklopedia atau kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada bahan bacaan yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara mendalam terhadap objek kajian yaitu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

6. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, peneliti melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke -3, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 13.

proses berpikir yang didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.⁵¹

⁵¹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Majul, Bandung, 2008, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rineka cipta, Jakarta.
- Anggota IKAPI, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius Media, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie J, 2009, *Pengantar ilmu hukum tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Majul, Bandung.
- Bambang Sugeng A.S Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Damar Juniarto, 2009, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*, Paragraph World, Jakarta.

- Darmabrata dan Wahyono, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV Gitama Jaya, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok.
- Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadim 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet ke- 3, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moerti Hadianti Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo S, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-4, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Riduan Syahrani, 2008, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet ke- 4, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Di Indonesia (Beserta Putusan Konvensional)*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 2000, *Kamus Hukum*, cet ke-14, Thomson, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, UI- Press, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet ke -5, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL

Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al' Adl*, hlm. 11, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196/189>, di akses tanggal 04 september 2023.

Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dkk “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, hlm 98, Vol.4, No.1, Agustus 2021, <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/675/pdf>, Diakses pada tanggal 04 Januari 2023.

B. Rudie Harnoko, “Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, *jurnal hukum*, hlm. 186, Vol. 2, No. 1, 2010, <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023.

Cokorda Istri Dharmasatyari, Dkk, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3291/2483/>, diakses tanggal 02 mei 2023.

- Desi Amalia dan Henny Yuningsih, Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Lex Lata*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 730, journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014/457, diakses 04 September 2023
- Emei Dwinanarhati dan Agung Suprojo, Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Reformasi*, hlm. 39, Vol. 8 No.1, 2018, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/924/892>, diakses pada tanggal 08 Februari 2023.
- La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/40828-ID-perlindungan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf>, diakses tanggal 03 Januari 2023.
- Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana”, *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, hal. 167, vol. I, No. 1 Januari 2022, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/18264>, diakses pada tanggal 04 Januari 2023.
- Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas*, hlm. 15, Vol.V No.2, 2017, <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216> diakses pada tanggal 29 April 2023
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPKM)*, Vol. 2, No.1, April 2021, hlm. 23-24, Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.
- Syahrul Ramadhon dan AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2020 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum*

(*JAH*), Vol. 3 No. 2 diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2698/783/6073>, diakses tanggal 30 februari 2023.

Sylvia Amanda dan Dian Puji Simatupang, 2019, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdrt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1, Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/12959>, pada tanggal 26 maret 2023.

Wahyu emaningsih dan Putu samawati, Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 2, Mei 2017, hlm. 4773, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/55/55> , diakses tanggal 04 september 2023.

Yuliati Hotifah, 2011, “Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Of Personifikasi*, hlm. 64, Vol. 2, No. 1. Diakses dari journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/704, pada tanggal 25 februari 2023.

SKRIPSI

Kevin Rafly Wisnu Wibowo, Skripsi: *Implementasi Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 2020, hlm.1, diakses pada tanggal 04 Januari 2023.

INTERNET

Diana Kusumasari, Ini Yang Dilakukan Oleh Saksi Mata Korban KDRT, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b420532c10/ini-yang-dapat-dilakukan-oleh-saksi-mata-tindakan-kdrt> Diakses pada tanggal 05 Januari 2023.

Metrotvnews: “KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022” <https://www.metrotvnews.com/play/b21CrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober%202022#> Diakses tanggal 05 januari 2023.